

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang   : a. bahwa untuk untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam penanganan dan layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang terkait dengan Badan Kepegawaian Negara, perlu diatur ketentuan mengenai Bantuan Hukum di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah dua kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
  6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Badan Kepegawaian Negara dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
2. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian adalah unit yang melaksanakan pelayanan Konsultasi dan/atau Bantuan Hukum Kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Tim Bantuan Hukum Kantor Regional adalah Pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Regional BKN.
4. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN, Kantor Regional BKN, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Instansi adalah instansi pemerintah pusat dan daerah.
7. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dan Tim Bantuan Hukum Kantor Regional BKN untuk mendampingi pejabat/pegawai pemberi keterangan, saksi atau ahli baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan.
8. Unit kerja adalah satuan organisasi kerja di lingkungan BKN.

9. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKN baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan, maupun setelah adanya putusan pengadilan.
10. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, efisiensi, dan efektivitas.

#### Pasal 3

Bantuan Hukum bertujuan untuk memberikan layanan hukum di bidang kepegawaian kepada pejabat dan/atau pegawai serta instansi.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada:
  - a. Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Kantor Pusat BKN;
  - b. Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Kantor Regional BKN;
  - c. Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - d. Instansi.

- (2) Bantuan hukum yang diberikan kepada instansi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berupa:
  - a. konsultasi;
  - b. sebagai saksi;
  - c. sebagai ahli; dan
  - d. analisis/telaah, fasilitasi, dan bimbingan penyelesaian permasalahan kepegawaian.

Catatan: **buat tata cara permohonan bantuan hukum  
Dari instansi ke Kepala BKN**

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum dilakukan oleh:
  - a. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian; dan
  - b. Tim Bantuan Hukum Kantor Regional BKN.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Bantuan Hukum Kantor Regional BKN berkoordinasi dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.

#### Pasal 6

Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
- b. Bantuan hukum yang sedang dalam proses pengadilan;
- c. Bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan; dan
- d. Pendampingan.

### BAB IV

#### TATA CARA BANTUAN HUKUM YANG MENGARAH PADA PROSES PENGADILAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyelidikan/Penyidikan Tindak Pidana

#### Pasal 7

- (1) Pejabat dan/atau Pegawai yang diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik/penyidik, dapat memperoleh Bantuan Hukum.

- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pejabat dan/atau Pegawai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat dan/atau Pegawai mengajukan permohonan kepada Kepala BKN dengan tembusan kepada Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, dengan ketentuan permohonan tertulis tetap diajukan selanjutnya.

#### Pasal 9

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. ~~pemberian nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli, atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik;~~
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. ~~pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, atau tersangka;~~
- d. pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyelidik/penyidik;
- e. pengkoordinasian dengan Unit Kerja atau Instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan

*f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.*

#### Pasal 10

Dalam hal Pejabat dan/atau Pegawai dimintai keterangan/kesaksian yang berada di luar domisili penyelidik/penyidik, maka Badan Kepegawaian Negara memberikan biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyelidik/penyidik.

### ***Sampai di sini.....***

#### Bagian Kedua

Bantuan Hukum di Bidang Hukum Tata Usaha Negara,  
Perdata, dan Agama

#### Pasal 11

Pejabat dan/atau Pegawai yang mendapatkan masalah hukum di bidang hukum Tata Usaha Negara, Perdata, dan Agama dapat memperoleh Bantuan Hukum.

#### Pasal 12

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum dan/atau Tim Bantuan Hukum Kantor Regional BKN yang ditunjuk.

#### Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pejabat dan/atau Pegawai mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BKN yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan disertai dengan melampirkan dokumen pendukung, dengan tembusan kepada Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum berasal dari lingkungan Kantor Regional BKN, maka permohonan tersebut diajukan kepada Kepala BKN dengan tembusan kepada Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, dengan ketentuan permohonan tertulis tetap diajukan selanjutnya.

#### Pasal 14

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. pemberian konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pendapat, kajian, nasihat dan saran di Bidang Perdata, Tata Usaha Negara, dan Agama yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan
- b. pengkoordinasian/penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

### BAB V

#### TATA CARA BANTUAN HUKUM YANG SEDANG DALAM PROSES DI LINGKUNGAN PERADILAN

##### Bagian Kesatu

##### Bantuan Hukum

##### Pemeriksaan Perkara Pidana

#### Pasal 15

- (1) Pejabat dan/atau Pegawai yang dimintai keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana di lingkungan peradilan, dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pejabat dan/atau Pegawai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pemberian keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan.

#### Pasal 16

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum

dan/atau Tim Bantuan Hukum Kantor Regional BKN yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Pejabat dan/atau Pegawai mengajukan permohonan kepada Kepala BKN secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, disertai dokumen pendukung, dengan tembusan kepada Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
- (2) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, dengan ketentuan permohonan tertulis tetap diajukan selanjutnya.

#### Pasal 18

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) meliputi:

- a. pemberian nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di lingkungan peradilan;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;
- d. pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan;
- e. pengkoordinasian dengan Unit Kerja atau Instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; dan
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

#### Bagian Kedua

#### Bantuan Hukum Penyelesaian

#### Perkara Pra Peradilan

#### Pasal 19

- (1) Bantuan Hukum dalam proses pra peradilan diberikan kepada Pejabat dan/atau Pegawai yang menghadapi permohonan pra peradilan sebagai termohon.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dan/atau Tim Bantuan Hukum Kantor Regional BKN yang ditunjuk.

#### Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Pejabat, Pegawai mengajukan permohonan kepada Kepala BKN secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum dengan tembusan Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
- (2) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dengan ketentuan permohonan tertulis tetap diajukan selanjutnya.

#### Pasal 21

Bantuan Hukum penyelesaian permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban pemohon;
- b. koordinasi dengan Unit Kerja dan Instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. penyiapan surat kuasa khusus dan surat tugas untuk keperluan beracara di pengadilan; dan
- e. penyiapan dan penyusunan permohonan praperadilan yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

Bagian Ketiga

Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Peradilan Agama

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pejabat dan/atau Pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BKN yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, disertai dokumen pendukung, dengan tembusan kepada Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
- (2) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, dengan ketentuan permohonan tertulis tetap diajukan selanjutnya.

Pasal 23

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. pemberian konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon dan masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. pengkoordinasian dengan Unit Kerja dan Instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan di pengadilan;
- d. penyiapan kuasa khusus dan surat tugas; dan
- e. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, penyiapan saksi atau ahli, serta kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan.

Bagian Keempat

Bantuan Hukum Penyelesaian

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 24

- (1) Badan Kepegawaian Negara memberikan Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara kepada:
  - a. Pejabat dan/atau pegawai yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat;
  - b. Pejabat dan/atau pegawai sebagai penggugat dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata; dan
  - c. Pejabat dan/atau pegawai sebagai pemohon intervensi.
- (2) Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Pegawai yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Kepala BKN.
- (3) Bantuan Hukum penyelesaian perkara tata usaha negara yang diberikan kepada Pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 25

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Kepegawaian dan/atau Tim Bantuan Hukum Kantor Regional BKN yang ditunjuk.

#### Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Pejabat dan/atau Pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BKN yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, disertai dokumen pendukung, dengan tembusan kepada Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
- (2) Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, dengan ketentuan permohonan tertulis tetap diajukan selanjutnya.

#### Pasal 27

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat, tergugat, atau pemohon intervensi atas masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. koordinasi dengan Unit Kerja atau Instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. penyiapan kuasa khusus dan surat tugas;
- e. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, serta kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan; dan
- f. pengajuan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Bantuan Hukum Penyelesaian

#### Permohonan Uji Materiil

#### Pasal 28

- (1) Apabila terdapat permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang di bidang Kepegawaian, maka Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dapat memberikan pendapat hukum kepada Kepala BKN.
- (2) Apabila terdapat permohonan uji materiil di Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang bidang Kepegawaian, maka Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mewakili Kepala BKN dan memberikan pendapat Hukum.
- (3) Dalam hal BKN yang akan mengajukan permohonan uji materiil, maka Kepala BKN dapat memberikan kuasa kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.

#### Pasal 29

Pemberian pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi obyek permohonan uji materiil;
- b. koordinasi dengan Unit Kerja dan Instansi dalam rangka menyiapkan pendapat hukum dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil;
- c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti, serta saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di mahkamah;
- d. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti, serta saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di mahkamah;
- e. menyiapkan surat kuasa; dan
- f. menyiapkan penyusunan Keterangan Pemerintah atau Jawaban Permohonan.

### BAB VI

#### PEDOMAN PENANGANAN BANTUAN HUKUM SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

#### Pasal 30

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

#### Pasal 31

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat diproses lebih lanjut setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.

#### Pasal 32

Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (*non executable*), Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian menyampaikan alasan secara tertulis kepada pengadilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud.

#### Bagian Kedua

#### Rehabilitasi

#### Pasal 33

Pejabat dan/atau Pegawai yang **diduga/disangka melakukan tindak pidana** yang tidak terbukti unsur-unsur pidananya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3, dan/atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka direhabilitasi berupa pemulihan hak dan martabat yang bersangkutan oleh Kepala BKN.

#### Pasal 34

Pejabat dan/atau Pegawai diberikan rehabilitasi berupa pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat yang bersangkutan oleh Kepala BKN apabila:

- a. tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik;
- b. tidak diajukan penuntutannya berdasarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan atau Surat Penetapan Penghentian Perkara oleh Penuntut Umum; atau
- c. tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### BAB VII

### PENDAMPINGAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyampaian Surat Panggilan

### Pasal 35

Dalam hal Pejabat dan/atau pegawai mendapat panggilan dari Kepolisian/Kejaksaan/KPK/Penyidik PNS/Pengadilan melalui surat maka tindakan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Apabila surat panggilan dari Kepolisian/Kejaksaan/KPK/Penyidik PNS/Pengadilan sampai ke unit yang bersangkutan atau Unit Kerja lain, maka surat panggilan tersebut disampaikan kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
- b. Dalam hal surat panggilan dari Kepolisian/Kejaksaan/KPK/Penyidik PNS/Pengadilan ditujukan kepada pejabat dan atau pegawai yang berada di lingkungan Kantor Regional BKN atau Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara maka surat panggilan tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Kepala BKN dan Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.

### Pasal 36

Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kantor Pusat BKN, Kantor Regional BKN, dan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat panggilan dari Kepolisian/Kejaksaan/KPK/Penyidik PNS/ Pengadilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi/ahli, didampingi Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.

### Bagian Kedua

### Persiapan Pendampingan

### Pasal 37

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dalam melaksanakan pendampingan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan kepolisian/kejaksaan/KPK/ Penyidik PNS/Pengadilan untuk mencari informasi tentang duduk perkaranya sehingga dapat

- mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan melakukan penjadwalan ulang apabila diperlukan.
- b. mempersiapkan kartu identitas diri, *curriculum vitae* (daftar riwayat pendidikan, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan uraian jabatan), untuk keperluan pemberian Keterangan Ahli.
  - c. Mempersiapkan kronologis permasalahan sebagai bahan terkait dengan materi pemeriksaan, dokumen, bukti, dan peraturan perundang-undangan, serta Surat Tugas atau Surat Perintah.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pendampingan

#### Pasal 38

Pejabat dan/atau Pegawai yang memenuhi panggilan dari Kepolisian/Kejaksaan/KPK/Penyidik PNS/Pengadilan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila dipanggil sebagai pemberi keterangan/saksi/ahli/tersangka:
  - 1) sebelum proses pemeriksaan menunjukkan surat panggilan dan surat tugas kepada pemanggil dan menunjukkan identitas;
  - 2) menjawab pertanyaan secara singkat, cermat dan jelas;
  - 3) sebagai pemberi keterangan, hanya diperbolehkan memberikan keterangan berdasarkan dokumen pendukung dan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 4) sebagai saksi, jawaban yang diberikan adalah sesuai apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. dalam hal saksi tidak mengetahui atau tidak mengetahui atau tidak mengalami dapat menjawab “tidak tahu”;
  - 5) sebagai ahli, jawaban yang diberikan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan jika permintaan keterangan tidak sesuai dengan bidang keahliannya maka ahli sebaiknya menolak untuk memberikan keterangan;

- 6) sebagai ahli agar mempersiapkan sertifikat/ijazah terkait keahlian bila sewaktu-waktu diminta;
  - 7) tersangka berhak menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan/disangkakan;
  - 8) memeriksa kembali keterangan yang diberikan sebelum menandatangani BAP setelah berkonsultasi dengan endamping dan tidak memberikan keterangan apapun setelah BAP ditandatangani;
  - 9) apabila diperiksa sebagai tersangka, berhak mendapatkan salinan BAP; dan
  - 10) berhak meminta untuk dihentikan pemeriksaan jika pada saat memberikan keterangan/kesaksian merasa tidak sehat/sakit, serta dapat meminta waktu untuk istirahat dan beribadah.
- b. Apabila ditunjuk sebagai pendamping
- 1) menunjukkan surat tugas kepada pemeriksa;
  - 2) tidak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh pemeriksa kepada pemberi keterangan/saksi/ahli kecuali atas persetujuan/permintaan pemeriksa;
  - 3) mencatat setiap pertanyaan dari pemeriksa dan jawaban dari pemberi keterangan/saksi/ahli untuk kemudian dicocokkan dengan BAP yang akan ditandatangani;
  - 4) memastikan proses pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 5) mengingatkan atau membantu meluruskan isi keterangan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi pemeriksaan kepada pemberi keterangan/saksi/ahli;
  - 6) dapat disarankan kepada pemberi keterangan saksi/ahli untuk meminta penghentian pemeriksaan jika pemberian keterangan/saksi/ahli merasa tidak sehat/sakit dan meminta istirahat.

Melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan setelah kembali kepada Kepala Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kepegawaian dan Kepala Kantor Regional bagi pejabat atau pegawai di lingkungannya sesuai lampiran I.

## BAB VIII

### SAKSI DAN AHLI

#### Pasal 40

- (1) Kriteria saksi dan ahli diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Saksi sebagaimana diatur pada ayat (1) mengandung pengertian tidak selalu apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
- (3) Saksi sebagaimana diatur pada ayat (2) mencakup Pejabat atau Pegawai yang mempunyai tugas pekerjaan di bidang manajemen kepegawaian.

#### Pasal 41

- (1) Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dapat memberikan keterangan berdasarkan keahlian serta pengetahuan yang dimilikinya di bidang manajemen kepegawaian.
- (2) Ahli sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat juga karena memiliki pengalaman jabatan dalam bidang manajemen kepegawaian.
- (3) Ahli sebagaimana diatur pada ayat (1) mencakup Pejabat dan Pegawai dalam bidang manajemen kepegawaian.

#### Pasal 42

Selain ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 41, ahli dapat juga berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan atau keahlian lainnya jika diperlukan.

#### Pasal 43

- (1) Dalam keadaan tertentu, saksi maupun ahli dapat menyampaikan keterangannya secara tertulis.

- (2) Keterangan tertulis sebagaimana diatur pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KOORDINASI, KERJA SAMA, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan penanganan Bantuan Hukum, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dapat bekerja sama dengan advokat, akademisi dan praktisi baik di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.

#### Pasal 45

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari, dan mengatasi terjadinya masalah hukum perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 46

- (1) Setiap pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian harus dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
- (2) Terhadap Bantuan Hukum yang diberikan di lingkungan Kantor Regional maka dilengkapi Surat Tugas dari Kepala Kantor Regional dengan tembusan Kepala Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Kepegawaian.

#### Pasal 47

- (1) Instansi dapat meminta Bantuan Hukum kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sepanjang Masalah Hukum yang dihadapi terkait dengan bidang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Pihak lain selain Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pejabat, Pegawai, dapat diberikan Bantuan Hukum sepanjang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Kepegawaian Negara dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara terlebih dahulu.

#### Pasal 48

Pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Bantuan Hukum Kantor Regional BKN, melaksanakan Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Regional berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR